

**IMPLEMENTASI REGULASI PERAN PEKERJA SOSIAL
DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS NGANJUK)**

SKRIPSI



OLEH:

FEBRIANA NUR WULANDARI

NPM: 20300075

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**IMPLEMENTASI REGULASI PERAN PEKERJA SOSIAL
DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS NGANJUK)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:
FEBRIANA NUR WULANDARI
NPM: 20300075

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**IMPLEMENTASI REGULASI PERAN PEKERJA SOSIAL
DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS NGANJUK)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

FEBRIANA NUR WULANDARI

NPM: 20300075

SURABAYA, 10 JANUARI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

SEPTIANA PRAMESWARI, S.H.,MH


**IMPLEMENTASI REGULASI PERAN PEKERJA SOSIAL
DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS NGANJUK)
DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN**

OLEH :
FEBRIANA NUR WULANDARI
NPM: 20300075

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL...
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1 . SUDAHNAN, S.H, M.Hum.

(KETUA)

1


2 . NUR YAHYA, S.H., M.H

(ANGGOTA) 2

3 . SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Febriana Nur Wulandari
NPM : 20300075
Alamat : Dukuh Kupang, XVII No.40a Kost putri. Surabaya
No. Telp. (HP) : 0822 6069 6645

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“IMPLEMENTASI REGULASI PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI NGANJUK)”** adalah murni gagasan ilmiah dan bukan tiruan (plagit) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun Autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pertanyaan ini saya buat sebagai bentuk sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademika yang harus dijunjung tinggi lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 20 Desember 2023

Yang Menyatakan



Febriana Nur Wulandari

NPM: 20300075

mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajaranya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Teruntuk orang tua tercinta, Almarhum Papah Sukardi dan Almarhumah Ibu Sudarmi dan Kaka-kakaku Tersayang Ka Harti, Alm Ka Suparniah, Ka Herni, Ka Henny, Ka Arif, Pasanganku, Dan serta Keluarga besar yang senantiasa mendukung penuh dalam segala hal dan memeberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti untuk saya.
9. Teruntuk teman-teman dan sahabat saya selama dibangu perkuliahan terimakasih telah memberikan dorongan morol dan dukungan penuh selama pengerjaan skripsi ini terhadap saya.
10. Teruntuk Pak Hani Susilo S.H (jaksa muda kejadi Nganjuk), dan sahabat saya di luar perkuliahan yang telah memberikan dukungan secara materil maupun immaterial serta memberikan dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharpkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Allah '*Azza Wa Jalla*.

Surabaya, 20 Desember 2023

Penulis

Febriana Nur Wulandari

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara komperhensif, tak terkecuali dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Terbitlah Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan langkah negara dalam memberikan perlindungan hak-hak anak selama proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah memperdalam bagaimana implementasi regulasi peran pekerja sosial dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan pekerja sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang yaitu menelaah Undang-undang dan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti untuk memperelajari apakah ada konsisten dan kesesuaian dalam penegakan hukum terkait dengan isu penelitian. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris)/ Non-Doktrinal karena peneliti ingin mengetahui implementasi tugas pekerja sosial, Dinas Sosial Di Kabupaten Nganjuk. Pekerja Sosial merupakan salah satu pihak yang mempunyai tugas dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tugas pekerja sosial terdapat di dalam pasal 68 UU SPPA salah satunya yaitu memberikan pendampingan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Pekerja Sosial Hasil menunjukkan bahwa pekerja sosial lebih banyak pendampingan terhadap anak saksi dan korban tindak pidana. Implementasi terhadap pendampingan dalam kasus tindak pelecehan seksual oleh ayah tiri. Pendampingan lanjut anak sebagai korban tindak pidana anak mendapatkan luka ditangani oleh petugas medis terlebih dahulu lalu pekerja sosial memulihkan kondisi mental anak karena trauma. Pekerja sosial dalam melakukan pendampingan juga berperan sebagai advokat, yaitu untuk memberikan nasehat guna mendukung, membela, dan melindungi kepentingan klien

Kata Kunci : Implementasi, Regulasi, Pekerja Sosial, Anak.

ABSTRACT

Protection of children must be carried out comprehensively, including children who are in conflict who are in conflict with the law. The issuance of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) is a state step in providing protection for children's rights during the justice process for children in conflict with the law. The main problem in this research is to deepen how the implementasi of regulations on the role of social workers in assisting children who are in conflict with the law and what factors hinder social workers. This research uses a legal approach, namely examining laws and those related to the legal issue being researched to study whether there is consistency and conformity in law enforcement related to the research issue. This type of research is Empirical Legal Research (Judicial Empirical)/Non-Doctrinal because the researcher wants to know the implementation of the duties of social workers, Social Services in Nganjuk Regency. Social Workers are on of the parties who have the law as stated in the Juvenile Criminal Justice System Law. The duties of social workers are contained in article 68 of the SPPA Law, one of which is to provide social assistance. The results show the role of Social Workers. The results show that social workers provide more assistance to child witnesses and victims of criminal acts. Implementation of assistance in cases of sexual harassment by stepfathers. Further assistance to children as victims of criminal acts, children who receive injuries are treated by medical officers first and then social workers restore the child's mental condition due to trauma. In providing assistance, social workers also act as advocates, namely to provide advice to support, defend and protect the client's interests

Keywords: *Implementation, Regulation, Social Worker, Children.*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SUSUNAN DEWAN PENGUJI | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I | i |
| PENDAHULUAN | i |
| 1.1 Latar Belakang | i |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.4.1 Manfaat Praktis..... | 10 |
| 1.4.2 Manfaat akademik | 10 |
| 1.5 Kerangka Konseptual | 10 |
| 1. Pengertian Regulasi | 10 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana | 12 |
| 3. Pengertian Pekerja Sosial | 15 |
| 4. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) | 19 |
| 5. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak | 20 |
| 6. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) | 21 |
| 1.6 METODE PENELITIAN | 23 |
| A. Prinsip dalam Penelitian | 23 |
| B. Bahan Hukum..... | 23 |
| C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 24 |
| D. Analisa Bahan Hukum | 24 |

| | |
|---|-----------|
| 1.7 PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN | 25 |
| BAB II | 26 |
| BAGAIMANA REGULASI TERKAIT PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 26 |
| 1. Peran Pekerja Sosial dalam pendampingan ABH | 26 |
| 2. Dasar Hukum Yang Mengatur Mengenai Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual..... | 36 |
| BAB III..... | 51 |
| FAKTOR-FAKTOR APAKAH YANG MENJADI HAMBATAN BAGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 51 |
| 3.1 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan ABH | 51 |
| BAB IV | 71 |
| KESIMPULAN DAN SARAN..... | 71 |
| 5.1 Kesimpulan | 71 |
| 5.2 Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |